



P U T U S A N

Nomor : 163/ PID/ 2012/ PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : MUHIDIN Alias MYD Bin
MOHAMAD SALIM ; -----
Tempat Lahir : Pandeglang ; -----
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Oktober 1962 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Di Kampung Pangapoan RT.
02/RW.01, Desa Senangsari,
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten
Pandeglang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 18 April 2012, Nomor : SP.Har/03/IV/2012/Reskrim, sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 30 April 2012, Nomor : B-948/0.6.12.3/Epp.1/04/2012, sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012 ;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, tertanggal 8 Juni 2012, Nomor : 31/Pen.Pid/2012/Pn.Pdg, sejak tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012 ;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, tertanggal 13 Juli 2012, Nomor : 44/Pen.Pid/2012/Pn.Pdg, sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 ;-----
5. Penuntut Umum, tertanggal 02 Agustus 2012, Nomor : PRINT-764/0.6.12/Epp.2/08/2012, sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, tertanggal 10 Agustus 2012, Nomor : 198/Pen.Pid/2012/PN.Pdg, sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08 September 2012 ;-----
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, tertanggal 04 September 2012, Nomor : 198/Pen.Pid/2012/PN.Pdg, sejak tanggal 09 September 2012 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2012 ;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 02 Nopember 2012 Nomor : 527/Pen.Pid/2012/PT.BTN, sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012 ;-----
9. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tertanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 549/Pen.Pid/2012/PT.BTN, sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;-----
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 11 Desember 2012, Nomor : 578/Pen.Pid/2012/PT.BANTEN, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan ;-----

- I. **Berkas Perkara dan surat – surat** yang berhubungan dengan perkara ini; --
- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 08 Agustus 2012 Nomor.Reg. Perk : PDM-92.A/PANDE/08/2012 sebagai berikut : -----

KESATU

-----Bahwa terdakwa MUHIDIN alias MYD bin MOHAMAD SALIM secara bersama- sama dengan ANDI bin JAMANI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau masih dalam tahun 2012 sekitar pukul 02.00 wib bertempat Kp. Pengampoan, Ds. Senangsari, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu korban H. SUKARA bin A. WADUD, **jika kekerasan mengakibatkan maut**. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 01.00 wib sewaktu terdakwa sedang tidur dibangunkan oleh saksi ADE ROHMAH Bin H.LAMRI karena saksi ADE ROHMAD Bin LAMRI mendengar saksi SADIHA Binti

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.163/PID/2012/PT.BTN



SAWIRI memanggil dari luar rumah " kak.kak ada kak MUHIDIN ?" kemudian saksi ADE ROHMAH menjawab " itu ada diruang televisi sedang tidur" lalu saksi ADE ROHMAH memanggil terdakwa " Pa, ada ibunya si ENUN. mau membangunkan, ada siapa tuh" sementara dari luar rumah saksi SADIHA Binti SAWIRI memanggil "kak,kak, tolongin ada pak guru "(korban H.SUKARA), karena terdakwa tidak bangun saksi berkata "pak bangun" kemudian terdakwa bangun dari tidurnya kemudian mengambil sebuah senter dan keluar rumah, setelah diluar rumah terdakwa bertanya kepada saksi SADIHA " ada apa" kemudian dijawab oleh saksi SADIHA " ada pak guru (H.SUKARA) dibelakang. Selanjutnya terdakwa langsung mencari korban H.SUKARA kebelakang rumahnya dengan alat bantu senter yang dinyalakan dan disorotkan ketempat-tempat yang gelap karena dikhawatirkan korban H.SUKARA bersembunyi namun korban H.SUKARA tidak ketemu, setelah itu terdakwa kembali lagi kedepan rumah, karena masih penasaran lalu terdakwa mencari lagi keberadaan korban H.SUKARA kearah samping kanan rumahnya dengan menggunakan alat bantu baterai untuk penerang terdakwa menyorot kearah belakang rumahnya ternyata korban H.SUKARA berada disamping kanan rumahnya sedang berdiri sambil memegang sebuah bambu kemudian terdakwa menghampiri korban H.SUKARA sambil menarik baju korban H.SUKARA terdakwa berkata " pak guru jangan begini, sudah tua malu" namun korban berkata " saya buka nunggu kamu, tetapi nunggu RUWIYA" kemudian korban ditarik paksa oleh terdakwa kearah pojok depan rumahnya, ketika terdakwa akan merebut kantong plastic warna hitam yang tergantung pada sebuah bambu yang dipegang oleh korban H.SUKARA, korban mempertahankannya dan kemudian korban H.SUKARA memukul pelipis kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan terdakwa terjatuh kearah belakang karena pada saat itu terdakwa sempat memegang baju korban maka korban H.SUKARA juga ikut terjatuh sehingga badannya tertindih badan korban H.SUKARA, ketika itu terdakwa sempat cekik lehernya oleh korban H.SUKARA, ketika korban H.SUKARA sedang mencekik terdakwa bambu yang dipegangnya terlepas,kemudian terdakwa melakukan perlawanan dan bisa bangun kemudian mengambil bambu yang tadinya dipegang oleh korban H.SUKARA, lalu dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa memukulkan bambu tersebut kearah kepala korban H.SUKARA sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis ditangkis dengan menggunakan tangan kiri korban, selanjutnya terdakwa memukulkan lagi kearah bagian bahu sebanyak 2 (dua) kali dan memukulkan kearah bagian bahu kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu bambu tersebut dibuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengepal terdakwa memukul berkali-kali kearah muka korban H.SUKARA dan korban H.SUKARA sempat menangkis pukul terdakwa, pada saat terdakwa sedang memukuli korban H.SUKARA dengan tangan kosong, kemudia dari arah belakang terdakwa datang saksi ANDI JAMANI, yang melihat terdakwa sedang memukuli korban H.SUKARA karena korban bisa menghindar / melakukan tangkisan pukulan terdakwa hal tersebut membuat saksi ANDI JAMANI kesal dan marah selanjutnya saksi ANDI JAMANI langsung menyerang dan membacok korban H.SUKARA dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya, dan bacokan tersebut mengakibatkan luka bagian pipi kiri korban H.SUKARA.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban H.SUKARA sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 082 / VER / RS / IV / 2012 tanggal 20 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ATEP SUPRIADI dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Daerah Serang dengan kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan penderita laki-kali yang menurut keterangan berusia tujuh puluh lima tahun, ditemukan luka terbuka pada pipi kiri dnga riwayat akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka dangkal pada puncak bahu kiri, luka lecet pada puncak bahu kiri, memar pada puncak bahu kiri, bengkak pada pergelangan tangan kiri, patah tulang pada rahang bawah kiri dan pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban H.SUKARA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 019 / KEDFOR / IV / 2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Budi Suhendar SpF.DFM dokter spesialis forensic pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Daerah Serang dengan kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan penderita laki-kali yang menurut keterangan berusia tujuh puluh lima tahun, ditemukan luka terbuka pada pipi kiri dnga riwayat akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka dangkal pada puncak bahu kiri, luka lecet pada puncak bahu kiri, memar pada puncak bahu kiri, bengkak pada pergelangan tangan kiri, patah tulang pada rahang bawah kiri dan pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.-----



ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MUHIDIN alias MYD bin MOHAMAD SALIM bersama-sama dengan ANDI bin JAMANI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau masih dalam tahun 2012 sekitar pukul 02.00 wib bertempat Kp. Pengampoon, Ds. Senangsari, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang** yaitu korban H. SUKARA bin A. WADUD. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekitar pukul 01.00 wib sewaktu terdakwa sedang tidur dibangunkan oleh saksi ADE ROHMAH Bin H.LAMRI karena saksi ADE ROHMAD Bin LAMRI mendengar saksi SADIHA Binti SAWIRI memanggil dari luar rumah " kak.kak ada kak MUHIDIN ?" kemudian saksi ADE ROHMAH menjawab " itu ada diruang televisi sedang tidur" lalu saksi ADE ROHMAH memanggil terdakwa " Pa, ada ibunya si ENUN. mau membangunkan, ada siapa tuh" sementara dari luar rumah saksi SADIHA Binti SAWIRI memanggil "kak,kak, tolongin ada pak guru "(korban H.SUKARA), karena terdakwa tidak bangun saksi berkata "pak bangun" kemudian terdakwa bangun dari tidurnya kemudian mengambil sebuah senter dan keluar rumah, setelah diluar rumah terdakwa bertanya kepada saksi SADIHA " ada apa" kemudian dijawab oleh saksi SADIHA " ada pak guru (H.SUKARA) dibelakang. Selanjutnya terdakwa langsung mencari korban H.SUKARA kebelakang rumahnya dengan alat bantu senter yang dinyalakan dan disorotkan ketempat-tempat yang gelap karena dikhawatirkan korban H.SUKARA bersembunyi namun korban H.SUKARA tidak ketemu, setelah itu terdakwa kembali lagi kedepan rumah, karena masih penasaran lalu terdakwa mencari lagi keberadaan korban H.SUKARA kearah samping kanan rumahnya dengan menggunakan alat bantu baterai untuk penerang terdakwa menyorot kearah belakang rumahnya ternyata korban H.SUKARA berada disamping kanan rumahnya sedang berdiri sambil memegang sebuah bambu kemudian terdakwa menghampiri korban H.SUKARA sambil menarik baju korban H.SUKARA terdakwa berkata " pak guru jangan begini, sudah tua malu" namun korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata " saya buka nunggu kamu, tetapi nunggu RUWIYA" kemudian korban ditarik paksa oleh terdakwa kearah pojok depan rumahnya, ketika terdakwa akan merebut kantong plastic warna hitam yang tergantung pada sebuah bambu yang dipegang oleh korban H.SUKARA, korban mempertahankannya dan kemudian korban H.SUKARA memukul pelipis kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan terdakwa terjatuh kearah belakang karena pada saat itu terdakwa sempat memegang baju korban maka korban H.SUKARA juga ikut terjatuh sehingga badannya tertindih badan korban H.SUKARA, ketika itu terdakwa sempat cekik lehernya oleh korban H.SUKARA, ketika korban H.SUKARA sedang mencekik terdakwa bambu yang dipegangnya terlepas,kemudian terdakwa melakukan perlawanan dan bisa bangun kemudian mengambil bambu yang tadinya dipegang oleh korban H.SUKARA, lalu dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa memukulkan bambu tersebut kearah kepala korban H.SUKARA sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis ditangkis dengan menggunakan tangan kiri korban, selanjutnya terdakwa memukulkan lagi kearah bagian bahu sebanyak 2 (dua) kali dan memukulkan kearah bagian bahu kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu bambu tersebut dibuang selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya dengan mengepal terdakwa memukul berkali-kali kearah muka korban H.SUKARA dan korban H.SUKARA sempat menangkis pukul terdakwa, pada saat terdakwa sedang memukuli korban H.SUKARA dengan tangan kosong, kemudia dari arah belakang terdakwa datang saksi ANDI JAMANI, yang melihat terdakwa sedang memukuli korban H.SUKARA karena korban bisa menghindar / melakukan tangkisan pukulan terdakwa hal tersebut membuat saksi ANDI JAMANI kesal dan marah selanjutnya saksi ANDI JAMANI langsung menyerang dan membacok korban H.SUKARA dengan menggunakan sebuah golok yang dibawanya, dan bacokan tersebut mengakibatkan luka bagian pipi kiri korban H.SUKARA.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban H.SUKARA sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 082 / VER / RS / IV / 2012 tanggal 20 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ATEP SUPRIADI dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Daerah Serang dengan kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan penderita laki-kali yang menurut keterangan berusia tujuh puluh lima tahun, ditemukan luka terbuka pada pipi kiri dnga riwayat akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka dangkal pada puncak bahu kiri,

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.163/PID/2012/PT.BTN



luka lecet pada puncak bahu kiri, memar pada puncak bahu kiri, bengkak pada pergelangan tangan kiri, patah tulang pada rahang bawah kiri dan pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban H.SUKARA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 019 / KEDFOR / IV / 2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Budi Suhendar SpF.DFM dokter spesialis forensic pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Daerah Serang dengan kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan penderita laki-kali yang menurut keterangan berusia tujuh puluh lima tahun, ditemukan luka terbuka pada pipi kiri dnga riwayat akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka dangkal pada puncak bahu kiri, luka lecet pada puncak bahu kiri, memar pada puncak bahu kiri, bengkak pada pergelangan tangan kiri, patah tulang pada rahang bawah kiri dan pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2012

No. Reg. Perk : PDM-92.A/PANDE/08/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUHIDIN alias IYID bin MOHAMAD SALIM** bersalah melakukan Tindak pidana "*secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHIDIN alias IYID bin MOHAMAD SALIM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senter baterai warna kuning ;-----
 - 1 (satu) unit jam tangan orien ;-----
 - 1 (satu) potong kaos warna putih merk JOVAC nomor 40 berlumuran darah.;-----
 - 1 (satu) potong kain sarung lurik kotak-kotak merk SAMARINDA (AZH) berlumuran darah.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sapu tangan warna putih.;-----
- 1 (satu) buah peci warna coklat.;-----
- 1 (satu) bilah golok bergagang tanduk warna hitam dan berserangka.;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan gulungan kertas (kertas semen warna coklat yang sudah bau premium dan sebagian sudah terbakar).;-----
- 2 (dua) buah kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan karpet warna biru yang sudah bau premium.;-----
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat.;-----
- 2 (dua) batang potongan bambu yang telah mengering.;-----
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk DEFENDER bergambar logo Slank tulisan warna hijau.;-----
- 1 (satu) potong celana sontog warna hitam merk VERCALL.;-----
- 1 (satu) buah senter warna merah dan hitam.;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menyatakan agar terdakwa **MUHIDIN alias IYID bin MOHAMAD SALIM** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);-----

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : 181/Pid.B/2012/PN.Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHIDIN Alias IYID Bin MOHAMAD SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATI”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHIDIN Alias IYID Bin MOHAMAD SALIM** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah senter baterai warna kuning ;-----

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.163/PID/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit jam tangan orien ;-----
 - 1 (satu) potong kaos warna putih merk JOVAC nomor 40 berlumuran darah ;-----
 - 1 (satu) potong kain sarung lurik kotak-kotak merk SAMARINDA (AZH) berlumuran darah ;-----
 - 1 (satu) potong sapu tangan warna putih ;-----
 - 1 (satu) buah peci warna coklat ;-----
 - 1 (satu) bilah golok bergagang tanduk warna hitam dan berserangka ;-----
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan gulungan kertas (kertas semen warna coklat yang sudah bau premium dan sebagian sudah terbakar) ;-----
 - 2 (dua) buah kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan karpet warna biru yang sudah bau premium ;-----
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat ;-----
 - 2 (dua) batang potongan bambu yang telah mengering ;-----
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk DEFENDER bergambar logo Slank tulisan warna hijau ;-----
 - 1 (satu) potong celana sontog warna hitam merk VERCALL ;-----
 - 1 (satu) buah senter warna merah dan hitam ;-----
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;-----**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;-----

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : 181/Pid.B/2012/PN.Pdg tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2012 ; -----

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Nopember 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012 secara patut dan saksama ; -----

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.163/PID/2012/PT.BTN



VII. Surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : W29.U2/1192/HN.10.01/XI/2012 dan Nomor : W29.U2/1193/HN.10.01/XI/2012 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan 27 Nopember 2012 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang - Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor : 181/Pid.B/2012/PN.Pdg tanggal 13 Nopember 2012 ;-----
2. Akan tetapi mengenai penjatuhan hukuman khususnya hukuman badan (pidana) Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena hukuman yang dijatuhkan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, belum berefek jera bagi terdakwa, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan (special detereni effect) sehingga pada akhirnya dapat menangkai pelaku tindak pidana lain untuk berbuat, akan tetapi putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang tidak mempunyai dampak yang menjerakan terdakwa dan dalam hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana perbuatan terdakwa sudah menghilangkan nyawa korban H. SUKARA Bin A. WADUD; -----
3. Bahwa dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Pdg, Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaanya menghubungkan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi ANDI Bin JAMANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan sesuai



dengan fakta persidangan bahwa awal pengeroyokan tersebut berawal dari perbuatan terdakwa MUHIDIN Alias IYD Bin MUHAMAD SALIM yang terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap korban H. SUKARA yang mengakibatkan maut dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 082/VER/RS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATEP SUPRIADI dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Serang dengan kesimpulan : pada pemeriksaan penderita laki-laki yang menurut keterangan berusia tujuh puluh lima tahun, ditemukan luka terbuka pada pipi kiri dengan riwayat akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka terbuka dangkal pada pundak bahu kiri, luka lecet pada pundak bahu kiri, bengkak pada pergelangan tangan kiri, patah tulang pada rahang bawah kiri dan pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul ;

4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban H.SUKARA Bin A. WADUD meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 019/KEDFOR/IV/2012 tanggal 14 Juni 2012 atas nama H. SUKARA Bin ABDUL WADUD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI SUHENDAR, DFM, Sp.F dari instalasi dan Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Serang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini yang menurut keterangan berusia tujuh puluh lima tahun, ditemukan luka yang dalam proses penyembuhan pada pipi kiri dengan riwayat akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka dangkal pada bahu kiri, memar leher atas kiri, punggung, lengan atas kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kanan, punggung tangan, luka lecet pada puncak bahu kiri, punggung sisi kanan, lengan bawah kiri, patah tulang pada rahang bawah kiri dan pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul ; -----
5. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor : 182/Pid.B/2012/PN.Pdg tanggal 13 Nopember 2012; untuk Terdakwa ANDI Bin JAMANI telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun .

Bahwa dalam hal ini kami berpendapat terhadap terdakwa MUHIDIN Alias IYD Bin MUHAMAD SALIM dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan dalam pengertian “dengan tenaga bersama melakukan” yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu



terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana sama dengan terdakwa ANDI Bin JAMANI karena berdasarkan teori pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana yang berbunyi dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban H. SUKARA sehingga mengakibatkan mati.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa MUHIDIN Alias MYD Bin MUHAMAD SALIM melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban H. SUKARA sehingga mengakibatkan mati.” Serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHIDIN alias MYD Bin MOHAMAD SALIM bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHIDIN alias MYD Bin MOHAMAD SALIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----
3. Menyatakan agar Terdakwa MUHIDIN alias MYD Bin MOHAMAD SALIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : 181/Pid.B/2012/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana diuraikan didalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum et Repertum maka Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Kesatu ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri sehingga putusan Pengadilan Negeri diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHIDIN Alias MID Bin MOHAMAD SALIM telah berkelahi dengan H. Sukara Bin Wadud (korban), dimana korban sudah lanjut usia, sedangkan Terdakwa masih jauh lebih muda dari korban, namun pada waktu perkelahian Terdakwa menggunakan alat seperti bambu dan memukul korban dengan bambu tersebut, sehingga korban luka parah, maka perkelahian tersebut tidak seimbang dan perbuatan tersebut sadis, maka hukuman kepada Terdakwa sepatutnya ditambah dari Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang menjadi 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan korban sehingga korban meninggal dunia, itu semua belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, oleh sebab itu pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatan serta diharapkan menjadi efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat lain sehingga tidak mengulangi lagi tindak pidana serupa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 13 Nopember 2012, Nomor : 181/Pid.B/2012/PN.Pdg haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.163/PID/2012/PT.BTN



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhkan pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 181/Pid.B/2012/PN.Pdg tanggal 13 Nopember 2012, sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MUHIDIN Alias IYID Bin MOHAMAD SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATI”**;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah senter baterai warna kuning ;-----
 - 1 (satu) unit jam tangan orien ;-----
 - 1 (satu) potong kaos warna putih merk JOVAC nomor 40 berlumuran darah ;-----

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.163/PID/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kain sarung lurik kotak-kotak merk SAMARINDA (AZH) berlumuran darah ;-----
- 1 (satu) potong sapu tangan warna putih ;-----
- 1 (satu) buah peci warna coklat ;-----
- 1 (satu) bilah golok bergagang tanduk warna hitam dan berserangka ;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan gulungan kertas (kertas semen warna coklat yang sudah bau premium dan sebagian sudah terbakar) ;-----
- 2 (dua) buah kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan karpet warna biru yang sudah bau premium ;-----
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat ;-----
- 2 (dua) batang potongan bambu yang telah mengering ;-----
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk DEFENDER bergambar logo Slank tulisan warna hijau ;-----
- 1 (satu) potong celana sontog warna hitam merk VERCALL ;-----
- 1 (satu) buah senter warna merah dan hitam ;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** tanggal **4 Februari 2013**, oleh kami **Prof. DR.J. NABABAN, SH.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH., MH.** dan **FRANKE H. SINAGA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 5 Desember

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.163/PID/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor : 163/PEN.PID/2012/ PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **SITI SUSILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

TTD

TTD

Hj. ELNAWISAH, SH., MH..

Prof. DR.J. NABABAN, SH.,M.Hum.,

TTD

FRANKE H. SINAGA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SITI SUSILAWATI, SH.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.163/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)